

ABSTRAK

Disabilitas telah menyebabkan penyandanginya menghadapi berbagai keterbatasan dan kerentanan sosial ekonomi, terutama dalam akses pendidikan dan pekerjaan, meskipun secara yuridis telah dijamin hak, perlindungan, dan kesetaraan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan kajian ini adalah menganalisis akses dan hambatan kerja penyandang disabilitas, menilai implementasi PP No. 60 Tahun 2020, serta merumuskan model strategis Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method untuk menilai pengalaman dan hambatan tenaga kerja penyandang disabilitas serta ULD di Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, dan Kota Pasuruan. Data dikumpulkan melalui survei dan diskusi terfokus serta dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan akses kerja akibat hambatan struktural, kultural, teknis, dan individu, sehingga meski regulasi dan ULD ketenagakerjaan ada untuk pelatihan, pendampingan, dan promosi inklusi, peluang kerja formal tetap terbatas dan sebagian diarahkan ke wirausaha. Akses kerja penyandang disabilitas masih sebatas kewajiban hukum, sehingga ULD berperan memetakan kebutuhan, menyelenggarakan pelatihan, dan mendorong kerja inklusif. Pembentukan dan aktivasi ULD di tiap kabupaten/kota, penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan perusahaan, peningkatan kapasitas staf, serta sinergi dengan sektor lain menjadi kunci dalam memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: ULD, penyandang disabilitas, akses kerja, pelatihan, kebutuhan perusahaan, kapasitas staf, sinergi antarsektor.